



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

- I. **SALMAN BORMAN**, Lahir di Mantehage, 20 Februari 1978 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan nelayan, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Minaesa Jaga II, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **YURMIATI DJULIMANIS**, Lahir di Minahasa, 8 Januari 1997 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Minaesa Jaga II, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 4 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Minaesa, dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II bernama Alfasin Djulimanis dengan mahar berupa

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



uang Rp. 100.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Lukman Binaesa, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Muhamad Baba dan Acoan Sahabi;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah dari KUA Kecamatan Wori;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Kifli Borman, laki-laki berumur 5 tahun;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan administrasi kependudukan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kauditan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi i:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SALMA BORMAN) dan Pemohon II (YURMIATI DJULIMANIS) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Agustus di Desa Minaesa Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Lukman Bina bin Addila Bina, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jaga II Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan Pemohon II, saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Desa Minaesa, saksi yang menikahkan mereka;
- Bahwa pada saat pernikahan para pemohon, dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II dan yang menikahkan adalah penghulu bernama Alfasin Djulimanis dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhamad Baba dan Acoan Sahabi, serta disaksikan oleh orang banyak, dengan mas kawin Rp. 100.000,-



- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Saksi II : Acoan Sahabi bin Ahmad Sahabi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Desa di Jaga II Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Desa Minaesa, saksi hadir juga sebagai saksi pada saat dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II dan yang menikahkan adalah penghulu bernama Lukman Binaserta dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhamad Baba dan saksi sendiri, serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan atau kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2010, di Desa Minaesa, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar yang dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula menyetujui dalil syari' yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1.-----H
adis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Tuhfah, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *l'anutthalibin* : 4, hal. 254 :

ولي وشاهدى عدل وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut pada petitum angka (1), (2) dan (3) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SALMAN BORMAN) dan Pemohon II (YURMIATI DJULIMANIS) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 2010), di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori, sesuai dengan alamat para pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis 1 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. MULYATI AHMAD dan Drs. SATRIO, A.M. KARIM, sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan SUKARNI SUMA, S.HI, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. RAHMAT, MH

Hakim Anggota I

Ttd

Dra. HJ. MULYATI AHMAD

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. SATRIO, A.M. KARIM

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



SUKARNI SUMA, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 20.000,-
2. Proses	Rp 60.000,-
3. Panggilan	Rp300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<hr/> J u m l a h	Rp401.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)